



PERJANJIAN KERJASAMA

RUMAH SAKIT UMUM BUNGSU

DENGAN

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMASI

TENTANG

PROGRAM RECRUITMENT BAGI MAHASISWA & ALUMNI
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Nomor:145/RSUB/DIR/V/2018

KOTA BANDUNG – JAWA BARAT 2018

PERJANJIAN KERJASAMA

RUMAH SAKIT UMUM BUNGSU

DENGAN

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMASI

TENTANG

PROGRAM RECRUITMENT BAGI MAHASISWA & ALUMNI
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Nomor:145/RSUB/DIR/V/2018

Pada hari ini rabu tanggal sembilan bulan Mei tahun dua ribu delapan belas (09-05-2018) telah ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara:

- RUMAH SAKIT UMUM BUNGSU: Berkedudukan dan beralamat di Jl. Veteran No. 6 Bandung, Jawa Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh dr. Parulian Debby, selaku Direktur RUMAH SAKIT UMUM BUNGSU, dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama RUMAH SAKIT UMUM BUNGSU (selanjutnya disebut Pihak Pertama)
- 2. UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA ,
 FAK.TEKNOLOGI DAN INFORMASI :
 Berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 643 Bandung –
 Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Graha Prakarsa,
 M.T. dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama
 UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS
 INDONESIA (selanjutnya disebut Pihak Kedua)

(Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "Pihak"). Para Pihak menerangkan terlebih dahulu :

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah Rumah Sakit Umum Swasta bergerak dibidang pelayanan kesehatan.
- B. Bahwa Pihak Kedua adalah lembaga pendidikan yang bergerak dibidang pendidikan informatika dan bisnis.
- C. Bahwa Para Pihak saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama tentang penyelenggaraan Program Recruitment bagi Mahasiswa & Alumni.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Tugas Pekerjaan

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukan seperti tersebut diatas, mendukung penuh Program Recruitment bagi Mahasiswa & Alumni Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

2. Lingkup Pekerjaan

Para Pihak bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama dalam rangka Recruitment bagi Mahasiswa & Alumni, khususnya untuk menciptakan sarjana-sarjana unggulan yang dapat memenuhi kebutuhan teknologi informasi dengan menyelenggarakan program kuliah umum, training/retooling, pemagangan bagi Pihak Kedua yang teknisnya akan diatur lebih lanjut dalam aturan teknis yang akan dikeluarkan oleh Pihak Pertama.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Pihak Kedua untuk melaksanakan kegiatan yang meliputi praktek kerja/magang, penelitian di Rumah Sakit milik Pihak Pertama dan tenaga pembimbing atau mentor untuk mahasiswa Pihak Kedua.
- b. Seleksi dan penerimaan mahasiswa yang mengikuti lowongan pekerjaan, lowongan untuk praktek kerja lapangan, dan lowongan untuk penelitian sepenuhnya menjadi wewenang Pihak.
- c. Menjadi prioritas dalam rekruitmen tenaga kerja baru kepada para mahasiswa dan lulusan terbaik Pihak Kedua sesuai dengan kebutuhan dan peraturan penerimaan karyawan baru Pihak Pertama.

2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- a. Memperoleh kemudahan perijinan dari Pihak Pertama dalam program praktek kerja / pemagangan.
- b. Membiayai sendiri mahasiswanya yang akan atau ditugaskan untuk program praktek kerja / pemagangan, yang meliputi meliputi akomodasi dan konsumsi untuk perjalanan ke Rumah Sakit Pihak Pertama.
- c. Mengijinkan Pihak Pertama untuk memberikan pendidikan kepada para mahasiswa dan alumni baik dalam acara orientasi mahasiswa, training maupun retooling.
- d. Membantu pihak pertama dalam proses seleksi / rekrutmen karyawan baru, baik dalam pemberian jadwal wisuda, data lulusan / alumni berpotensi, dan penyediaan ruangan seleksi, maupun pemberian informasi mengenai jadwal seleksi / rekrutmen pihak pertama kepada para mahasiswa dan alumni.

Pasal 3

MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir pada tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan 8 Mei 2020 (selama 2 tahun).

Pasal 4

PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau
- b. Atas kesepakatan bersama-sama.

Pasal 6

PERSELISIHAN

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lain serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6

KERAHASIAAN

Pihak Kedua menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah pelatihan ini berakhir. Pihak Kedua wajib menjaga kerahasiaan dan lainlain informasi yang menyangkut teknis operasional Pihak Pertama. Oleh karena itu, Pihak Kedua dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama.

Pasal 7 LAIN – LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amandemen.

Pasal 8 PENUTUP

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Bandung pada hari Rabu tanggal 9 bulan Mei tahun 2018 tersebut diatas dalam rangkap empat, dua diantaranya bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua; serta rangkap dua salinan untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA RUMAH SAKIT UMUM BUNGSU

fruiting six

dr.Parulian Debby

PIHAK KEDUA

UNIBI

Graha Prakarsa, MT